

ANALISIS PENGARUH *ISLAMICITY* *PERFORMANCE INDEX* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH

Muslimatul Ikrima, Dahlifa

Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta, Indonesia
Ikrimamuslimatul@gmail.com Dahlifa@stei.ac.id

Abstract - This study aims to examine whether the effect of the Islamicity Performance Index (IPI) on the profitability of Islamic Commercial Banks for the 2015-2019 period which are registered with Bank Indonesia (BI). This research uses a descriptive quantitative approach, measured using a method based on multiple linear regression with EVIEWS 9.0. The population of this study is Islamic Commercial Banks registered with Bank Indonesia (BI) from 2015 to 2019. The sample was determined based on the purposive sampling method, with a sample size of 10 Islamic Commercial Banks so that the total observations in this study were 50 observations. The data used in this study are secondary data. The data collection technique uses the documentation method through the official website of each Islamic Commercial Bank. Hypothesis testing using the t test. The results of the study prove that (1) Profit Sharing Ratio (PSR) affects the profitability of Islamic Commercial Banks listed on the IDX for the 2015-2019 period, (2) Islamic Income Ratio (ISIR), Zakat Performance Ratio (ZPR) in Islamic Commercial Banks listed in BI for the 2015-2019 period and Islamic Investment vs Non-Islamic Investment (IsIVR) as independent variables are proven not to have an effect on profitability on Islamic Commercial Banks.

Keywords: *Islamicity Performance Index, Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Investment Vs Non Islamic Investment*

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh *Islamicity Performance Index* (IPI) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2015-2019 yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metoda berbasis regresi linier berganda dengan EVIEWS 9.0. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI) tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purpose sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 10 Bank Umum

Syariah sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 50 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metoda dokumentasi melalui situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) *Profit Sharing Ratio* (PSR) mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2015-2019, (2) *Islamic Income Ratio* (ISIR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI periode 2015-2019 dan *Investment Vs Non Islamic Investment* (ISIVR) sebagai variabel independen terbukti tidak memberi pengaruh profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Kata Kunci: Islamicity Performance Index, Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Investment Vs Non Islamic Investment

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dinilai berjalan dengan cukup baik. Dengan perkembangan yang baik tersebut, menjadikan beberapa sektor semakin membaik, salah satunya yaitu sektor perbankan khususnya pada perbankan syariah yang belakangan ini hadir ke Indonesia. Pesatnya perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kemampuan dan ketangguhan yang dipertahankan oleh bank syariah pada dunia persaingan dalam menghadapi bank konvensional. Selain itu perbankan syariah juga mampu mempertahankan diri dan membuktikan kekuatannya pada saat dihadapkan dengan kondisi krisis perekonomian global. Perbankan syariah merupakan sebuah jalan keluar yang digagas oleh sistem ekonomi berbasis ajaran agama Islam dengan tujuan mensejahterahkan dan menstabilkan ekonomi masyarakat.

Menurut Triwahyuningtyas & Ismail (2017) sektor keuangan syariah memegang peranan penting dalam agama Islam yakni diantaranya sebagai sektor atau bidang yang berhubungan dengan perputaran aliran uang serta kegiatan investasi. Sektor keuangan termasuk dalam sektor yang memberikan dampak atau pengaruh yang cukup signifikan terhadap lingkup investasi yaitu sektor fisik. Pada dasarnya, sistem yang dijalankan dalam pelaksanaan keuangan syariah dapat dikategorikan sebagai suatu sistem yang baik, karena sistem ini dapat memastikan bahwa setiap kegiatan maupun upaya dilakukan dengan adil serta mencegah adanya praktik riba dalam melaksanakan usaha melalui sumber pendanaan syariah sesuai dengan pedoman syariah yang ada.

Awal mula perkembangan perbankan syariah tercatat pada tahun 1991 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengganti peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai dasar hukum guna memberikan pengakuan secara tegas dan juga eksplisit mengenai adanya bank syariah. Ketangguhan bank syariah tampak ketika melalui terjadinya krisis keuangan global pada 1998, sehingga pada akhirnya menjadikan bank muamalat sebagai pelopor perbankan syariah yang melatarbelakangi banyak bank umum yang kemudian tertarik untuk memperluas bisnisnya dengan bank syariah.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perkembangan bank syariah terbilang semakin pesat di negara Indonesia. Undang-undang ini memiliki substansi berisi tentang kepatuhan syariah (syariah compliance). Kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada tiap-tiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah 2020 jumlah perbankan syariah syariah per juni 2019 yakni 14 BUS, 20 UUS, dan 164 BPRS, evaluasi pertumbuhan perbankan syariah 2019 mencakup pembiayaan 12,94 %, Dana pihak ketiga 13,30 %, Asset 12,36 % , Deposito 55,81 %, Murabahah 49,95 % selanjutnya pembiayaan perbankan syariah 2019 mencakup pembiayaan konsumen Rp. 151,76 T, Pembiayaan modal kerja Rp. 109,15 T, Pembiayaan investasi Rp. 82,6 T, sehingga total pembiayaan perbankan syariah per 2019 sejumlah Rp. 342, 81 T. Pada sektor zakat pengumpulan dana zakat tahun 2015 – 2019 secara berurutan sejumlah Rp. 3,65 T, Rp. 5,01 T, Rp. 6,22 T, Rp. 8,1 T, Rp. 9 T.

Tantangan terbesar yang dihadapi baik oleh Bank Syariah maupun Bank Indonesia pada masa sekarang ini yaitu bagaimana terus mempertahankan dan meningkatkan perkembangan ini serta tidak lupa menjaga kepercayaan para nasabah dengan cara meningkatkan loyalitas nasabah tanpa melupakan unsur-unsur syariah yang terdapat pada prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang berkelanjutan di Indonesia telah meningkatkan persaingan antar bank. Hal ini menjadikan munculnya tantangan dan tuntutan kepada setiap bank syariah untuk harus memiliki kinerja dan kemampuan yang unggul dimata masyarakat sehingga masyarakat menaruh kepercayaan kepada bank tersebut. Dewasa ini, fenomena memprihatinkan yang masih sering terjadi yakni masyarakat kurang memahami kinerja bank secara mendalam. Masyarakat kerap kali menilai sebuah bank dikatakan baik apabila bank tersebut terhindar dari kasus maupun pemberitaan negatif di media masa. Maka hal inilah yang menyebabkan pentingnya penilaian atas kinerja suatu bank.

Kinerja keuangan bank sangatlah penting sehingga penilaian kinerja suatu bank menjadi dasar untuk menentukan keputusan masyarakat agar memilih bank syariah sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Penilaian atas tingkat kinerja bank pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui sudahkah suatu bank menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Kinerja dari sebuah bank menjadi persoalan penting bagi semua pihak, yang meliputi pihak pemegang otoritas pengawasan yaitu Bank Indonesia, pihak direksi atau pemegang saham dan pemilik dari bank tersebut, pihak pengelola bank, sampai dengan pihak pengguna jasa keuangan perbankan yakni masyarakat. Tingkat kinerja keuangan dari suatu bank dapat diasumsikan sebagai kapabilitas dan kesanggupan yang dimiliki oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan wajar, melaksanakan semua kewajibannya dengan tertib dan mematuhi semua peraturan perbankan yang ada. Bagi bank sendiri, penilaian tingkat kinerja keuangan adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kinerja bank yang sudah tercapai, selain itu dapat digunakan untuk merumuskan strategi dan rencana bisnis dimasa depan, serta untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada saat ini.

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa rasio keuangan bisa dijadikan sebuah cara dalam mengukur dan menentukan kinerja suatu organisasi. Untuk mengukur rasio keuangan bank, metode yang bisa dipakai yakni melalui penggunaan laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala pada tempo dan kurun waktu tertentu. Pelaksanaan pengamatan dan penilaian terhadap kesehatan dan kinerja bank yang pertama kali diberlakukan yaitu pada tahun 1991 menggunakan metode CAMEL, sejatinya telah melalui beberapa kali perubahan yang sampai pada akhirnya diubah menjadi metode CAMELS. Metode penilaian kinerja bank seiring bertambahnya waktu kemudian semakin meningkat berangkat dari metode CAMELS Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.13/1/PBI/2011 dan SE BI No.13/24/DPNP yang mengatur penilaian kinerja bank dengan metode REGC. Diterbitkannya regulasi bidang perbankan oleh BI dan OJK, menjadi bukti bahwasanya bank syariah di Indonesia telah diperketat lagi tingkat pengawasannya.

Menurut Hameed et al. (2004) mengemukakan indikator syariah terdiri atas 3 bagian yakni antara lain kepatuhan terhadap hukum syariah, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan lingkungan sosial sebagai tanggung jawab penyediaan informasi syariah, serta apabila entitas

perbankan syariah memiliki kepastian usaha maka hal ini dapat meningkatkan dan menambah loyalitas nasabah. Kepastian suatu usaha dari suatu entitas bisa diukur dengan tingkat kesehatan finansial entitas tersebut, maka dari itu penting kiranya untuk dilakukan pengkajian yang mendalam lagi mengenai hubungan antara penerapan kaidah ajaran agama Islam terhadap kinerja finansial perbankan syariah. Hal tersebut dimaksudkan supaya para pelaksana entitas syariah bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan dan melaksanakan regulasi yang diberlakukan oleh Bank Indonesia tanpa adanya kegelisahan maupun kekhawatiran atas keberlangsungan hidup entitas tersebut dan kinerja finansialnya.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Syariah Enterprise Theory

Selain menjadi suatu wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), akuntansi syariah juga menjadi akuntabilitas kepada para pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* dan kepada Tuhan. *Enterprise Theory* berisi nilai keadilan dan kebenaran, terutama sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT. Triyuwono (2012:335)

Syariah Enterprise Theory menurut Slamet dalam Triyuwono (2012:356) berpendapat bahwa aksioma paling utama haruslah menjadi dasar pasti bagi konsep Allah sebagai Sang Pencipta dan pemilik tunggal semua sumber daya di dunia. Maka dari itu, pada prinsipnya, sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah kewenangan yang diberikan oleh Allah SWT, yang meliputi tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi amanah.

Syariah Enterprise Theory berkeyakinan bahwa pembagian kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku untuk partisipan yang memiliki kaitan secara langsung (misalnya pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah) yang berkontribusi pada operasional perusahaan saja, melainkan juga kepada pihak lain yang meskipun pihak-pihak lain tersebut tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pelaksanaan atau operasional perusahaan. Oleh karena itu teori ini dianggap dapat mendatangkan beragam kemaslahatan bagi pemegang saham, pemangku kepentingan (*stakeholders*), masyarakat dan lingkungan alam tanpa harus merelakan zakat sebagai salah satu kewajiban utama dalam beribadah kepada Allah. Slamet (2011) dalam Triyuwono (2012:357).

Implementasi dan penerapan dari *syariah enterprise theory* dalam penelitian ini adalah bahwa bank umum syariah diwajibkan untuk tunduk terhadap *syariah enterprise theory* dalam menjalankan operasional usahanya. Sebab pada dasarnya bank umum syariah tidak cukup hanya dengan wajib bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan saja, melainkan juga memiliki tanggung jawab yang penuh kepada para *stakeholder* dan kepada Allah S.W.T. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *syariah enterprise theory* yang dianggap sebagai teori yang menekankan pada nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan dan tanggung jawab. Jika taraf kepatuhan terhadap hukum Syariah dan taraf penerapan *Islamic Finance Ratio* dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut semakin tinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi semakin tinggi pula kemampuan bank tersebut untuk memperoleh kategori perbankan yang sehat.

2.2. Konsep Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank didefinisikan sebagai badan usaha dengan tugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan yang untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya sekaligus meningkatkan taraf hidup banyak orang.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya sendiri terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.3. Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, ialah suatu kaidah perikatan yang terjalin oleh pihak bank bersama suatu pihak lain dengan berbasis syariah yang ditujukan untuk kegiatan menyimpan dana dan/atau menyediakan dana kembali untuk kegiatan komersial maupun kegiatan lain yang ditetapkan oleh syariah, yang meliputi kegiatan pembiayaan yang berlandaskan atas konsep pembagian hasil (Mudharabah), kegiatan pembiayaan yang beralaskan pernyataan modal (Musyarakah) dan pembiayaan berdasarkan barang modal yang murni disewakan tanpa hak pilih (Ijarah), atau dapat memilih untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain (Ijarah wa itiqna).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan lembaga dengan kewenangan dalam penetapan fatwa disebut dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), kewenangan tersebut berkaitan dengan fatwa seputar Perbankan Syariah. Dalam Pratik pelaksanaannya, ketentuan produk perbankan syariah beserta kontrak dasar yang dimuat pada Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai isi substansi dari berbagai PBI mengenai perbankan syariah. PBI No. 7/45/PBI/2005 Tentang akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi salah satu wujud dari PBI yang dijelaskan di atas, yang keberlakuannya telah dicabut pasca diterbitkannya PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada perkembangannya, PBI tersebut selanjutnya juga diamandemen kembali dengan dikeluarkannya PBI No. 10/16/PBI/2008.

2.4. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

2.4.1. Kinerja Keuangan

Berdasarkan uraian Fahmi (2012) dapat diketahui kinerja keuangan diartikan sebagai suatu representasi atas tercapainya kesuksesan sebuah perusahaan atau sederhananya dapat diuraikan berupa hasil yang diterima dari berbagai aktivitas. Penjelasan lebih lanjutnya yakni kinerja keuangan merupakan sebuah studi yang dirancang guna mengetahui seberapa patuh dan tertib perusahaan dalam menerapkan kaidah hukum dalam menjalankan operasionalnya.

2.4.2. Pengukuran Kinerja

Whittaker dalam Moehariono (2012) menguraikan penjelasan bahwa pengukuran kinerja adalah instrumen manajemen yang ditujukan sebagai sarana menambak kualitas penentuan keputusan dan akuntabilitas, selain itu juga guna mengevaluasi perolehan tujuan.

Pelaksanaan pengukuran kinerja terbagi menjadi dua fase, fase pertama yakni persiapan dan dilanjutkan dengan fase persiapan. Fase persiapan meliputi penentuan bagian-bagian yang akan diukur dan penentuan standar yang akan digunakan untuk mengukur kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan fase pengukuran yang melibatkan perbandingan kinerja aktual dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau kinerja yang diperlukan.

2.5. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan bisa dipakai untuk menilai kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA). Dari uraian Kasmir (2016) diketahui bahwa *Return on Asset* atau juga memiliki istilah *Return on Investment* (ROI) atau pengembalian total aset, yang menunjukkan tingkat pengembalian total aset yang digunakan oleh perusahaan. Rumus *Return On Assets* dapat dilihat

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

pada uraian dibawah ini:

2.6. Islamicity Performance Index

Islamicity Performance Index ialah instrumen pengukuran yang dapat dipakai melakukan evaluasi kinerja yang dapat memaparkan nilai materialistic dan spritual yang ada dalam bank syariah. Penggunaan Islamicity Performance Index untuk mengukur kinerja bank hanya berpatokan dari data yang tercantum pada laporan tahunan.

1. *Islamic Income Ratio* (ISIR)

Islamic Income Ratio adalah pendapatan investasi yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Hameed et al. (2004) pelaksanaan prinsip syariah dengan tegas tidak memperbolehkan segala aktivitas yang memiliki kaitan dengan praktik riba, adanya ketidakjelasan atau gharar maupun bentuk perjudian, melainkan mendukung secara penuh segala transaksi atau aktivitas yang halal. Hal ini disebabkan, bank syariah hanya menghimpun pemasukan dari sumber halal. Rasio *Islamic Income Ratio* mengindikasikan persentase pendapatan halal atau pendapatan bank yang diperoleh dari mudharib terhadap total pendapatan termasuk total pendapatan syariah ditambah pendapatan non halal, *Islamic Income Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan Islam}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Profit Sharing Ratio* berdasarkan hukum syariah ialah penyediaan uang yang setara dan bersumber atas adanya perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak (pihak bank dengan pihak lain), dimana dalam perjanjian itu mengharuskan salah satu pihak diberi dana oleh pihak bank untuk menyerahkan kembali dana tersebut pada kurun waktu tertentu sebagai timbal balik atas hasil tertentu. *Profit Sharing Ratio* dapat dihitung dengan rumus:

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

Kinerja bank syariah harus berdasarkan zakat untuk menggantikan indikator kinerja tradisional *Earnings Per Share* (EPS). Kekayaan bank syariah harus didasarkan pada kekayaan bersih (net asset). Jika bank syariah memiliki aset kekayaan bersih yang tinggi, maka mereka harus melakukan pembayaran zakat dengan harga yang semakin tinggi pula. Rasio *Zakat Performance Ratio* dapat dihitung dengan rumus:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}} \times 100\%$$

4. *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* (IsIVR)

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Investasi syariah dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana yang tidak berisi tindakan masyir, gharar dan riba. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah dana bank syariah yang ditempatkan pada sekuritas syariah atau non syariah dalam total investasi yang dimiliki oleh bank syariah. Rasio *Investment Vs Non Islamic Investment* dihitung dengan rumus :

$$IsIVR = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

2.7. Hipotesis


Definisi dari hipotesis ialah hasil sementara dari sebuah persoalan dengan memiliki sifat logis, jelas, serta dapat diuji kebenarannya. Profitabilitas Hipotesis awal yang ditentukan oleh peneliti yakni terdapat beberapa faktor maupun rasio yang mempengaruhi perbankan sebagai berikut:

- Hipotesis 1
H01: Islamic Income Ratio berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.
- Hipotesis 2
H02: Profit Sharing Ratio berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.
- Hipotesis 3
H03: Zakat Performance Ratio berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.
- Hipotesis 4
H04: Islamic Investment Vs Non Islamic Investment berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.
- Hipotesis 5
H05: IsIR, PSR, ZPR berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan.

2.8. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2018:10) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Strategi yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini adalah strategi Asosiatif. Menurut Sugiyono (2018:10) penelitian asosiatif adalah penelitian yang menggambarkan dan menguji hipotesis dua atau lebih variabel. Apabila ditinjau dari waktu penelitiannya, dapat dikategorikan bahwa penelitian ini termasuk pada penelitian *cross-sectional* ini disebabkan karena penelitian ini hanya mengumpulkan sampel waktu dan kejadian selama periode waktu tertentu (tahun 2015-2019). *Cross-sectional* merupakan studi yang menggunakan data yang dihimpun dengan cukup satu kali saja (bisa dihimpun pada kurun waktu beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan) guna mendapatkan jawaban yang dibutuhkan pada penelitian.

3.2. Populasi Dan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2017:80) populasi ialah area umum dimana didalamnya meliputi; penentuan obyek/subyek oleh peneliti yang memiliki kualitas dan karakteristik khas sehingga membedakannya satu sama lain. Obyek maupun subyek tersebut sudah ditentukan oleh peneliti guna dipelajari sehingga dapat ditemukan kesimpulannya. Penentuan populasi oleh peneliti yakni terdiri dari Bank Umum Syariah yang telah dibentuk dan terdaftar pada Bank Indonesia dengan batasan waktu dimulai dari tahun 2015 sampai 2019 saja. Jumlah populasi yang ada terhitung sejumlah 14 Bank Umum Syariah, namun perlu untuk diketahui bahwa tidak seluruh populasi tersebut dijadikan objek penelitian, oleh karena itu perlu kiranya dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

3.2.2. Sampel Penelitian

Dari penjelasan Sugiyono (2017:81) Sampel dapat diartikan sebagai suatu bagian dari kuantitas dan karakteristik populasi. Jika populasinya terlampau besar sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari keseluruhan populasi tersebut, baik dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga maupun dana, maka cukuplah saja peneliti memakai sampel populasi.

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *Non Probability Sampling* dengan jenis yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan harus mewakili populasi yang akan diteliti.

Peneliti menentukan sampel berupa beberapa Bank Umum Syariah (BUS) dengan catatan harus memenuhi persyaratan dan kriteria untuk dianalisis. Kriteria Bank Umum Syariah yang digunakan tersebut harus memenuhi:

1. BUS yang telah terdaftar pada Bank Indonesia pada periode tahun 2015-2019.
2. BUS yang memiliki laporan keuangan tahunan atau *annual Report* pada periode 2015-2019 detail dan menyertakan informasi Rasio ROA, IsIr, PSR, ZPR dan IsIVR.

Tabel 3.1 Proses Pengambilan Sample Penelitian

No	Kriteria Sample	Tidak Memenuhi Kriteria Sample	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2015-		14

	2019		
2.	Bank Umum Syariah yang memiliki Laporan Keuangan Tahunan 2015-2019 secara lengkap	4	10
3.	Waktu Penelitian		5
Jumlah Sample Penelitian		N = 50	

Sumber : Data Diolah Juli 2020

Maka sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Bank Syariah yang Menjadi Sample

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	Bank BRI Syariah
2.	Bank BCA Syariah
3.	Bank BNI Syariah
4.	Bank Mandiri Syariah
5.	Bank Mega Syariah
6.	Bank Muamalat
7.	Bank Victoria Syariah
8.	Bank Jabar Banten Syariah
9.	Bank Aceh Syariah
10.	Bank Panin Dubai Syariah

3.3. Data dan Metode Pengumpulan

3.3.1. Data

Jenis data sekunder dipilih dan dimanfaatkan penggunaannya dalam studi ini. Menurut Sugiyono (2017) dapat diketahui bahwa definisi dari data sekunder ialah data yang diperoleh atau didapatkan dengan tidak langsung melalui pengumpul data, melainkan dapat diperoleh dari pihak lain maupun dari dokumen-dokumen tertentu yang menunjang penelitian. Data sekunder dapat disajikan berupa data, dokumen, serta tabel-tabel yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti memilih memakai data sekunder berupa *annual report* yang dipublikasikan Bank Umum Syariah dengan kurun waktu/periode tahun 2015-2019. Perolehan data sekunder ini didapatkan melalui akses ke portal *website* yang dimiliki oleh setiap BUS dan Bank Indonesia.

3.3.2. Metode Pengumpulan

Peneliti menentukan metoda pengumpulan data melalui metoda dokumentasi. Metode dokumentasi tersebut dilaksanakan melalui pengumpulan data dalam bentuk *annual report* yang sebelumnya telah dipublikasi oleh tiap-toap bank yang sesuai dengan

sampel peneliti, untuk kemudian diolah dengan menghitung rasio IsIr, PSR, ZPR, IsIVR dan ROA dari tahun 2015-2019.

3.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metoda analisis data statistik deskriptif. Sugiyono (2017) mengemukakan metoda analisis data merupakan cara atau teknik dalam menganalisis data. Metoda atau teknik tersebut dilaksanakan melalui klasifikasi data menurut variable dan jenis responden, menyajikan data berbasis variable tersebut dalam bentuk grafik, chart maupun tabel, menyajikan data dari tiap variable yang diteliti, melaksanakan teknik penghitungan yang berguna untuk mengevaluasi dan menguji hipotesis awal yang telah ditentukan. Metoda analisis data yang dipilih oleh peneliti yakni dengan metoda statistik deskriptif.

Penggabungan dari data deret waktu atau Time Series dan Cross Section digunakan sebagai acuan yang dibutuhkan oleh peneliti. Panel data dapat diketahui sebagai sebuah estimasi melalui penggabungan dari kedua data dengan bantuan dari aplikasi pengolahan data bernama software Eviews 9.0 yang akan membantu peneliti agar dapat memberikan pemaparan dan uraian mengenai keterkaitan yang ada atau terjadi antara variabel independen dan variabel dependen. Serta, peneliti juga mengaplikasikan penggunaan aplikasi lain yang bernama Software Microsoft Excel 2013.

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Rumus
IsIR	Menunjukkan persentase dari seberapa banyak pendapatan dari penyaluran dana yang didapatkan dibanding dengan total pendapatan yang diperoleh oleh bank.	$IsIR = \frac{\text{Pendapatan Islam}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
PSR	Menunjukkan tingkat keberhasilan dari penerapan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh bank umum syariah.	$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$

Lanjutan Tabel 3.3

ZPR	Menunjukkan persentase pengelolaan zakat yang disalurkan oleh	$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}} \times 100\%$
-----	---	--

	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	
IsIVR	Menunjukkan persentase penempatan dana atau investasi yang dimiliki oleh bank syariah.	$IsIVR = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$
ROA	Merupakan ukuran dari efektivitas perusahaan.	

IV. HASIL PENELITIAN

Perkembangan dunia perbankan syariah dinilai semakin pesat terutama di Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat yang semakin membutuhkan jasa perbankan dalam kehidupan sosial. Berdirinya Bank Syariah dipelopori dengan diterbitkannya regulasi oleh pemerintah melalui UU No. 7/1992 tentang perbankan, sehingga lahirlah konsep perbankan berbasis syariah. Selanjutnya regulasi itu telah dicabut keberlakuannya dengan UU No. 10/1998 yang memberikan substansi serta penjelasan eksplisit berkaitan dengan perbankan syariah dari undang-undang terdahulu. Pembaharuan kebijakan tersebut tidak terbatas pada perluasan kantor bank syariah saja, melainkan juga menyangkut layanan operasional bank syariah.

Lahirnya Bank Syariah di Indonesia berdampak positif bagi aktivitas perbankan. Indonesia yang pada tahun 1998 lalu mengalami krisis keuangan moneter, memperlihatkan kemampuan industri perbankan syariah untuk dapat tetap bertahan dan terus berkembang. Dari data statistik yang telah dihimpun, tercatat sebanyak 14 bank umum syariah telah didaftarkan sampai dengan kurun waktu bulan Maret 2020, dengan jumlah kantor sebanyak 1.923. Tindakan penting pemerintah dalam upaya untuk mendukung kemajuan dan pertumbuhan perbankan syariah yakni melalui kemudahan pendistribusian izin usaha yang dibutuhkan oleh bank umum non-syariah (konvensional) guna berkesempatan untuk mendirikan cabang Unit Usaha Syariah Islam (UUS).

4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, berikut adalah hasil uji analisis statistik deskriptif dengan Software Eviews 9.0 :

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 08/02/20					
Sample: 2015 2019					
	ROA	ISIR	PSR	ZPR	ISIVR
Mean	0.6	0.87864	1.943242	0.00183	0.90988
Median	0.63	0.89	0.562000	0.00135	0.968500
Maximum	2.83	0.991	25.946	0.0063	1
Minimum	-10.77	0.362	0	0	0.595
Observations	50	50	50	50	50

Sumber : Eviews 9.0 (Data Diolah)

Ditinjau dari sajian tabel diatas terlihat hasil yang ditunjukkan dari pengujian statistik deskriptif, Observations merupakan jumlah banyaknya penggunaan data sebanyak 50 meliputi jumlah sample penelitian periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

Sementara nilai rata-rata ROA 0.6 berada pada Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Nominal atau angka minimum ROA yaitu -10.77 berada di Bank Panin

Dubai Syariah pada tahun 2017. Nilai tengah ROA yaitu 0.63 berada di Bank Jabar banten Syariah ditahun 2016 dan 2017. Sedangkan nilai maksimum ROA ditempati oleh Bank Aceh Syariah yaitu 2.83 yang didapat pada 2015.

Nilai rata-rata ISIR pada tabel uji statistik yaitu 0.87864 dan nilai ini ditempati oleh kedudukan Bank Panin Dubai Syariah. Untuk minimum nilai yang disajikan pada ISIR yaitu 0.362 berada di Bank jabar Banten Syariah ditahun 2016. Nilai tengah ISIR yaitu 0.89 ditempati oleh kedudukan Bank Panin Dubai Syariah ditahun 2019. Kemudian untuk maksimal nilai ISIR yaitu 0.991 berada pada Bank Victoria Syariah ditahun 2015.

Pada tabel diatas, rata-rata PSR Bank syariah tahun 2015 sebesar 1.943242. PSR Bank Syariah Aceh tahun 2015 terendah adalah 0. Nilai rata-rata PSR Bank BCA Syariah dan Bank BNI Syariah adalah 0,562000. Pada 2019, Panin Dubai Bank memiliki nilai PSR maksimum 25.946.


Nilai rata-rata ZPR yang tampak pada pengujian statistik di atas adalah 0,00183, pada Bank BRI Syariah. ZPR minimum Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018 adalah 0. Untuk nilai tengah ZPR yaitu 0.00135 berada pada Bank BRI Syariah ditahun 2019. Dan untuk nilai maksimum ZPR yaitu 0.0063 berada pada Bank BNI Syariah ditahun 2016.

Ditinjau dari sajian tabel yang memperlihatkan hasil dari pengujian statistik diatas nilai rata-rata IsIVR adalah 0.90988 ditempati oleh Bank Syariah Mandiri. Untuk nilai minimum IsIVR yaitu 0.595 berada pada Bank Victoria syariah 2017. Nilai tengah untuk IsIVR adalah 0.968500 yang berada pada Bank Syariah Mandiri ditahun 2015. Dan untuk nilai maksimum IsIVR yaitu 1 yang berada pada Bank Aceh Syariah ditahun 2015-2018 dan Bank Panin Dubai Syariah ditahun 2015.

4.2. Hasil Uji Normalitas

Berikut adalah hasil dari Uji Normalitas :

Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai Jarque-Bera yaitu 0.395296 atau < 2 . Selain itu nilai probabilitas dari hasil uji normalitas adalah 0.820659 yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal dan memenuhi syarat normalitas.

4.3. Hasil Uji Hipotesis (T)

Uji T dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dinilai dari tingkat signifikansi yaitu 0.05, apabila probabilitas variabel independen < 0.05 maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu indikator pengujian Uji T juga dapat dilihat dari nilai t hitung dan t tabel. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sementara bila nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berikut hipotesis yang digunakan dalam Uji T :

H0 : Tidak mempengaruhi variabel dependen

Ha : Mempengaruhi variabel dependen

Berikut hasil dari Uji T :

Tabel 4.2 Hasil Uji Hipotesis (T)

Dependent Variable: ROA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 08/02/20 Time: 16:51				
Sample: 2015 2019				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.422083	3.890980	0.365482	0.7169
ISIR	0.007325	3.261672	0.002246	0.9982
PSR	0.237372	0.098879	2.400645	0.0217
ZPR	22.33698	261.9222	0.085281	0.9325
ISIVR	-1.462464	3.310116	-0.441817	0.6613
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.455240	Mean dependent var	0.600000	
Adjusted R-squared	0.258521	S.D. dependent var	1.910832	
S.E. of regression	1.645402	Akaike info criterion	4.065342	
Sum squared resid	97.46450	Schwarz criterion	4.600709	
Log likelihood	-87.63356	Hannan-Quinn criter.	4.269213	
F-statistic	2.314161	Durbin-Watson stat	3.016113	
Prob(F-statistic)	0.023521			

Sumber : Eviews 9.0 (Data Diolah)

Hasil tersebut menunjukkan pengaruh variabel independen (*Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Investment Vs Non Islamic*

Investment) terhadap variabel dependen yaitu *Return On Assets (ROA)*. Berikut adalah hasil dari Uji T pada masing-masing variabel :

4.3.1. Islamic Income Ratio (ISIR)

Dalam penelitian ini, ROA digunakan untuk melakukan pengujian ini dari tahun 2015 hingga 2019 untuk melihat apakah variabel rasio pendapatan syariah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai statistik t ISIR sebesar 0,002246 yang berkorelasi positif dengan ROA. Dengan melihat statistik t ISIR sebesar 0,002246 dan probabilitas 0,9982 maka dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya variabel ISIR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. ROA digunakan dalam hal ini.

4.3.2. Profit Sharing Ratio (PSR)

Selanjutnya adalah variabel *Profit Sharing Ratio* apakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam penelitian ini menggunakan ROA pada periode 2015-2019. Terlihat dalam tabel di atas nilai t-statistik PSR menunjukkan hubungan yang positif terhadap ROA. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa nilai statistik PSR t berkorelasi positif dengan ROA. Walaupun nilai statistik t PSR sebesar 2.400645 dan profit margin sebesar 0.0217 atau kurang dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa menolak H₀ dan menerima H_a, atau dapat dikatakan dalam hal ini penggunaan variabel PSR ROA berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

4.3.3. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Pada penelitian ini menggunakan ROA dari tahun 2015 sampai dengan 2019, selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap variabel rasio kinerja zakat, apakah variabel tersebut akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Berdasarkan tabel hasil Uji T, terlihat nilai t-statistik ZPR menunjukkan hubungan yang positif terhadap ROA. Nilai t statistik ZPR adalah 0,085281, dan nilai probabilitas 0,9325, sehingga H₀ diterima dan H_a ditolak. Hal ini membuktikan bahwa variabel ZPR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah (dalam hal ini ROA).

4.3.4. Islamic Investment Vs Non Islamic Investment (IsIVR)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* memiliki pengaruh atau tidak terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam penelitian ini ROA pada periode 2015 sampai 2019. Berdasarkan tabel di atas nilai t hitung atau t-statistik variabel IsIVR menunjukkan hubungan negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam penelitian ini menggunakan ROA. Sementara nilai t-statistik IsIVR yaitu -0.441817 dan probabilitas sebesar 0.6613 maka H₀ diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel IsIVR tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah dalam hal ini menggunakan ROA.

4.4. Interpretasi Hasil

Tahap analisis data telah dilakukan pada kelima variabel, tahap tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (*Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, dan Islamic Investment Vs Non Islamic Investment*) mempengaruhi variabel dependen dalam hal ini ROA Bank Umum Syariah periode 2015-2019. Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Maka persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$ROA = \beta(c) + \beta_1(ISIR) + \beta_2(PSR) + \beta_3(ZPR) + \beta_4(IsIVR)$$

$$ROA = 1.422083(c) + 0.007325(x1) + 0.237372(x2) + 22.33698(x3) - 1.462464(x4)$$

Berikut adalah hasil dari analisis hipotesis hubungan dan uji analisis variabel independen terhadap variabel dependen dalam hal ini adalah Return On Assets (ROA) :

4.4.1. Islamic Income Ratio (ISIR)

Berdasarkan hasil analisis data panel terhadap signifikansi uji hipotesis dan variabel rasio pendapatan syariah diperoleh kesimpulan bahwa H0 diterima tetapi Ha ditolak. Profitabilitas bank umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ROA periode 2015-2019. Hal ini konsisten seperti pada penelitian Khasanah (2016), Pudyastuti (2018) yang menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* tidak mempengaruhi *Return On Assets* (ROA). *Islamic Income Ratio* adalah rasio yang menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal atau pendapatan bank sebagai mudharib yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan (pendapatan halal dan non halal). Sehingga perubahan nilai *Islamic Income Ratio* pada Bank Umum Syariah tidak mempengaruhi *Return On Assets* (ROA). Maka hal ini mengindikasikan bahwa *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah dipengaruhi hal lain selain pendapatan bank sebagai mudharib.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* tidak mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah periode 2015-2019 hal ini dapat disebabkan oleh adanya pendapatan yang diterima oleh bank selain sebagai mudharib atau pendapatan non halal yang tidak dapat dihindarkan oleh Bank Umum Syariah. Hal ini tercermin pada catatan atas laporan keuangan bahwa penerimaan dana kebajikan bersumber dari denda nasabah pembiayaan dan jasa giro dari bank konvensional.

Selain itu peningkatan nilai *Islamic Income Ratio* tidak selalu meningkatkan nilai profitabilitas Bank Umum Syariah, seperti pada Bank Mega syariah tahun 2016-2017 dimana nilai *Islamic Income Ratio* pada tahun 2016 sebesar 0.5613 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0.7537, berbeda dengan nilai *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2016 sebesar 2.63 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0.56. Hal ini juga terjadi pada Bank Muamalat pada tahun 2015-2016. Dimana nilai *Islamic Income Ratio* tahun 2015 sebesar 0.9407 kemudian mengalami penurunan ditahun 2016 sebesar 0.9145. Sedangkan untuk nilai *Return On Assets* (ROA) Bank Muamalat tahun 2015 adalah 0.13 dan terjadi peningkatan ditahun 2016 menjadi 0.14. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan ataupun kenaikan nilai *Islamic Income Ratio* tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.

4.4.2. Profit Sharing Ratio (PSR)

Berdasarkan hasil analisis data panel pada pengujian hipotesis dan signifikansi pada variabel *Profit Sharing Ratio*, maka keputusan yang diambil H0 ditolak dan Ha diterima, atau dapat dikatakan bahwa variabel *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam hal ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) periode 2015-2019. Berdasarkan nilai regresi diatas nilai koefisien variabel *Profit Sharing Ratio* sebesar 0.237372 dan bertanda positif sehingga dapat diartikan apabila variabel *Profit Sharing Ratio* mengalami kenaikan satu poin maka menyebabkan peningkatan pada nilai *Return On Assets* (ROA) sebesar 0.237372% dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Profit Sharing Ratio* mempengaruhi profitabilitas bank dalam hal ini *Return On Assets* (ROA), hal ini menjadikan pembiayaan melalui akad musyarakah dan mudharabah cukup menyumbangkan pendapatan bagi hasil bank, sehingga mengoptimalkan profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian mengenai variabel *Profit Sharing Ratio* mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015), bahwa variabel *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan *Profit Sharing Ratio* menunjukkan bahwa terdapat beberapa bank yang memiliki nilai *Profit Sharing Ratio* yang cukup tinggi diatas 50%. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan bagi hasil atau melalui akad mudharabah dan musyarakah. Seperti Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Panin Dubai syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Victoria dimana bank-bank tersebut lebih menyalurkan dana melalui bagi hasil sedangkan untuk bank lain seperti Bank BNI, Bank Aceh Syariah, Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Mega Syariah lebih banyak menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah.

4.4.3. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Berdasarkan hasil analisis data panel pada pengujian hipotesis dan signifikansi pada variabel *Zakat Performance Ratio*, maka keputusan yang diperoleh adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini membuktikan bahwa variabel *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam hal ini *Return On Assets* (ROA) periode 2015-2019. Hasil ini konsisten seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah (2016) yang menunjukkan bahwa variabel *Zakat Performance Ratio* tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah dalam hal ini *Return On Assets* (ROA).

Zakat Performance Ratio adalah rasio yang menunjukkan presentase penyaluran dan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Sehingga perubahan pada nilai pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat variabel atau faktorlain yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah.

Terlihat dari hasil perhitungan nilai *Zakat Performance Ratio* rata-rata nilai *Zakat Performance Ratio* adalah 0.00183, dimana nilai tersebut dibawah nilai nisab dalam Islam untuk mengeluarkan zakat. Hal ini disebabkan oleh total penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah masih tergolong kecil, hal ini menyebabkan penyaluran dana zakat tidak mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

4.4.4. Islamic Investment Vs Non Islamic Investment (IsIVR)

Berdasarkan hasil analisis data panel pada pengujian hipotesis dan signifikansi pada variabel *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* maka kesimpulan yang diperoleh adalah H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* (IsIVR) tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah dalam hal ini menggunakan *Return On Assets* (ROA).

Islamic Investment Vs Non Islamic Investment adalah rasio yang menunjukkan persentase besarnya dana yang ditempatkan oleh Bank Umum Syariah dalam Surat Berharga Syariah dari keseluruhan total penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* tidak mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah konsisten seperti pada penelitian sebelumnya (Desiskawati, 2015) dan dapat dibuktikan bahwa *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* tidak mempengaruhi *Return On Assets* (ROA). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan investasi halal dimasyarakat, sehingga investasi halal kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi hasil perhitungan dari *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* sendiri cukup baik, dimana Bank Umum Syariah yang dijadikan sample dalam penelitian ini sudah cukup baik dalam menempatkan dana yang dimilikinya pada investasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah guna mengamati pengaruh yang ditunjukkan *Islamicity Performance Index* dengan proksi *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, dalam hal ini menggunakan *Return On Assets* (ROA). Berikut kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Analisis pengaruh *Islamicity Performance Index* dengan proksi *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* sebagai variabel independen dalam mengukur kinerja Bank Umum Syariah sudah cukup baik. Variabel *Profit Sharing Ratio* mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2015-2019. Hal ini dikarenakan Pembiayaan Bagi Hasil dalam *Profit Sharing Ratio* mengoptimalkan profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2015-2019.
2. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah adalah variabel *Profit Sharing Ratio*. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya *Return On Assets* (ROA) maka meningkat pula nilai *Profit Sharing Ratio* yang diperoleh Bank Umum Syaria. Sedangkan ketiga variabel independen lain yaitu *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2015-2019.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan terdapat variasi dan penambahan variabel lain serta proksi lain yang terdapat pada *Islamicity Performance Index*, serta menambah jumlah sample dan menambah waktu penelitian lebih lama agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

2. Bagi Investor

Bagi investor diharapkan lebih memperhatikan kembali kinerja Bank Umum Syariah melalui beberapa tingkat rasio dari beberapa periode untuk menentukan strategi investasi.

REFERENSI

- Fahmi, I. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Mohd. Nor, B. M. N., & Pramono, S. 2004. *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks*.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Jakarta.
- Sugiyono, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Ke-3. ed. Sifia Yustiyani Suryandari. Bandung: Alfabeta.
- Triwahyuningtyas, E., & Ismail. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *E-Jurnal Manajemen Kinerja*, 39–48. <https://doi.org/2407-7305>
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi Dan Teori*. Raja Grafindo Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. 2005. Peraturan Bank Indonesia No. 7/45/PBI/2005 Tentang Akad Perhimpunan Dana Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Bank Indonesia. 2008. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Indonesia. 2007. *Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Bank Indonesia. 2015. *Statistik Perbankan Syariah di Indonesia hingga 2015*. Jakarta : Bank Indonesia. Diakses Tanggal 20 Maret 2020.

Bank Indonesia. 2019. *Statistik Perbankan Syariah di Indonesia hingga 2019*. Jakarta : Bank Indonesia. Diakses Tanggal 7 Mei 2020.

